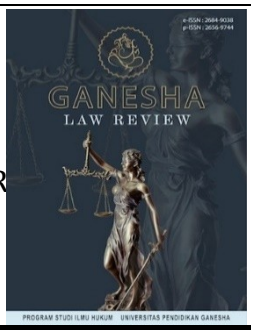
GANESHA LAW REVIEW
Volume 8 Issue 2, November 2026
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PENGHENTIAN SEMENTARA TAMBANG GRANODIORIT BERIZIN DI BANYUMAS : KESEIMBANGAN KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, DAN PERLINDUNGAN PEKERJA

Yosi Soraya, Aniek Periani, Arif Awaludin, Ikama Dewi Setia Triana, Elly Kristiani Purwendah

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
E-mail : yosisoraya2909@gmail.com, *ellykpurwendah@gmail.com*

Info Artikel

Masuk: 1 September 2026
Diterima: 10 Oktober 2026
Terbit: 1 November 2026

Keywords:
mine suspension; granodiorite; environmental approval; legal protection; Banyumas

Abstract

Granodiorite mining in Baseh Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency, became legally contested after the activities of PT Dinar Batu Agung, a licensed mining business, were temporarily suspended in November 2025 amid community opposition and concerns about hydrometeorological disasters. This study analyses (1) the current positive-law construction governing rock mining and mine land clearing, (2) the legal basis and limits of the suspension of a licensed mine, and (3) legal protection for the business operator, workers, and affected communities. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case-study approaches based on secondary data, analysed qualitatively and prescriptively through legal certainty and legal protection theories and the precautionary, polluter-pays, and sustainable development principles. The findings show that the suspension can rest on graduated administrative sanctions under the Mineral and Coal Mining Law and Government Regulation 96/2021, whereas an alleged link to flooding is relevant only as a ground for suspension due to environmental carrying capacity (Article 113) or environmental sanctions and requires scientific proof. Licence revocation remains a central-government power and cannot rest on public pressure alone. The operator is protected by graduated procedure and administrative remedies,

workers by labour law and job-loss insurance, and communities by rights to compensation and litigation. The study recommends a clearer legal basis in the decision, an independent carrying-capacity study, and a worker transition scheme.

Kata kunci:
penghentian sementara tambang; granodiorit; persetujuan lingkungan; perlindungan hukum; Banyumas

Corresponding Author:
Elly Kritiani Purwendah, e-mail: *ellykpurwendah@gmail.com*

DOI:
xxxxxxx

Abstrak

Penambangan batuan granodiorit di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, memicu perdebatan hukum setelah kegiatan PT Dinar Batu Agung, pemegang izin usaha pertambangan, dihentikan sementara pada November 2025 di tengah penolakan warga dan kekhawatiran bencana hidrometeorologi. Penelitian ini menganalisis (1) konstruksi norma hukum positif terkini tentang penambangan batuan dan pembukaan lahan tambang, (2) dasar hukum dan batas kesahan penghentian sementara kegiatan penambangan berizin tersebut, dan (3) perlindungan hukum bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terdampak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berbasis data sekunder, dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum serta prinsip kehati-hatian, pencemar membayar, dan pembangunan berkelanjutan. Hasilnya, penghentian sementara dapat bersandar pada sanksi administratif bertahap menurut UU Minerba dan PP 96/2021, sedangkan dugaan keterkaitan dengan banjir hanya relevan sebagai dasar suspensi karena daya dukung lingkungan (Pasal 113) atau sanksi lingkungan, dan menuntut pembuktian ilmiah. Pencabutan izin tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat bertumpu pada tekanan publik semata. Pelaku usaha dilindungi oleh prosedur bertahap dan upaya hukum administratif, pekerja oleh hukum ketenagakerjaan dan jaminan kehilangan pekerjaan, serta masyarakat oleh hak atas ganti rugi dan gugatan. Disarankan penegasan dasar hukum keputusan, kajian daya dukung yang independen, dan skema transisi bagi pekerja.

@Copyright 2026.

PENDAHULUAN

Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), sementara setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)). Mahkamah Konstitusi menafsirkan penguasaan negara sebagai lima bentuk kewenangan: kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan (Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012). Pertambangan berada tepat di titik temu kedua norma itu: ia menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga membuka risiko kerusakan bentang alam, penurunan kualitas air dan tanah, serta bencana, sehingga penyelenggaraannya harus tunduk pada prinsip pembangunan berkelanjutan (World Commission on Environment and Development, 1987).

Persoalan itu tampak nyata di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. PT Dinar Batu Agung (PT DBA) memegang izin usaha pertambangan untuk batu granit dan diorit sejak 2021 dengan luas sekitar 9,7 hektare, dan sekitar dua hektare telah ditambang pada lahan milik warga (Kompas.com, 2025b). Pada 9 Desember 2025, warga yang tergabung dalam Musyawarah Masyarakat Baseh bersama aktivis lingkungan berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Banyumas menuntut penutupan permanen dengan alasan sedimentasi yang merusak 19 kolam ikan, pencemaran air, dan ancaman banjir serta longsor (Media Indonesia, 2025; Tribunjateng, 2025). Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menghentikan sementara kegiatan PT DBA sejak 4 November 2025 karena peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti dan penambangan tidak memenuhi kaidah teknik yang baik (Kompas.com, 2025a). Pada 28 Januari 2026 dinas tersebut mengusulkan pencabutan izin kepada pemerintah pusat (Kompas.com, 2026; detikJateng, 2026).

Kasus ini memunculkan tiga ketegangan hukum. Pertama, desakan penutupan permanen berhadapan dengan hak pemegang izin yang sah. Kedua, dugaan keterkaitan dengan banjir berhadapan dengan sulitnya membuktikan sebab akibat dalam peristiwa hidrometeorologi yang bersifat multifaktor. Ketiga, penghentian kegiatan berdampak pada pekerja yang menggantungkan penghidupan pada tambang. Lanskap hukumnya juga berubah dalam dua tahun terakhir: UU Minerba diubah untuk keempat kalinya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, perizinan berusaha berbasis risiko kini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mencabut PP 5/2021, dan DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 (Antara, 2026).

Kajian hukum tambang umumnya berfokus pada perizinan, pencemaran, dan pemidanaan pelanggar. Artikel ini menambahkan analisis atas dasar dan batas kesahan penghentian sementara tambang berizin serta perlindungan hukum tiga pihak sekaligus (pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat) dalam satu kerangka. Rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi norma hukum positif terkini tentang penambangan batuan granodiorit dan pembukaan lahan tambang, termasuk kewenangan penghentian kegiatan?

2. Apa dasar hukum dan batas kesahan penghentian sementara kegiatan penambangan berizin di Desa Baseh, dan apa implikasi dugaan keterkaitan dengan banjir terhadap kesahan itu?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terdampak?

Tujuan penelitian ini adalah memetakan norma yang berlaku per Oktober 2026, menguji kesahan penghentian sementara berdasarkan norma dan asas hukum, dan merumuskan skema perlindungan yang seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019; Muhaimin, 2020) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual (kepastian hukum, perlindungan hukum, asas kehati-hatian, pencemar membayar, dan pembangunan berkelanjutan), dan studi kasus PT DBA di Desa Baseh. Bahan hukum primer adalah peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku per 7 Oktober 2026; bahan sekunder berupa buku dan artikel ilmiah; fakta kasus bersumber dari pernyataan pejabat dan pemberitaan media yang dapat ditelusuri. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran sistematis dan teleologis. Penelitian tidak memakai data primer dan belum memeriksa dokumen izin, persetujuan lingkungan, maupun surat keputusan penghentian secara langsung; karena itu simpulan tentang praktik di Baseh bersifat indikatif dan perlu diuji dengan dokumen asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Norma Hukum Positif Terkini

Tabel 1 merangkum rezim hukum yang bekerja berlapis pada kegiatan penambangan batuan dan pembukaan lahan tambang.

Tabel 1. *Rezim norma yang berlaku*

Rezim	Norma pokok	Relevansi bagi kasus	Catatan pembaruan
Konstitusi	Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Putusan MK 36/PUU-X/2012 tentang lima bentuk penguasaan negara	Pengawasan dan penghentian kegiatan adalah bagian dari penguasaan negara	Dasar semua rezim di bawahnya

Rezim	Norma pokok	Relevansi bagi kasus	Catatan pembaruan
Pertambangan	UU 4/2009 jo. UU 3/2020, UU 6/2023, dan UU 2/2025: IUP; kaidah teknik pertambangan yang baik (Pasal 96); reklamasi dan pascatambang (Pasal 99 dst.); suspensi (Pasal 113–116); sanksi administratif (Pasal 151–152); hak masyarakat terdampak (Pasal 145); pidana (Pasal 158, 161B)	Menjadi dasar kewajiban teknis, suspensi, sanksi bertahap, dan ganti rugi	UU 2/2025 (Perubahan Keempat) berlaku 19 Maret 2025; perubahannya terutama pada prioritas WIUP mineral logam dan batubara
Pelaksanaan pertambangan	PP 96/2021 jo. PP 25/2024: pelaksanaan kegiatan usaha, reklamasi, dan tata cara sanksi administratif	Menjelaskan tahapan peringatan, penghentian sementara, dan pencabutan	PP 25/2024 mengubah PP 96/2021
Perizinan berusaha	PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS	Dasar penerbitan dan pencabutan perizinan berusaha	Menggantikan PP 5/2021 sejak 5 Juni 2025
Lingkungan hidup	UU 32/2009 jo. UU 6/2023 dan PP 22/2021: persetujuan lingkungan (Amdal/UKL-UPL), asas (Pasal 2), pengawasan (Pasal 71 dst.), sanksi administratif (Pasal 76), ganti rugi dan gugatan (Pasal 87, 90–92), pidana (Pasal 98–99)	Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat kegiatan; pencemaran dan kerusakan memicu sanksi dan tanggung jawab	Izin lingkungan diganti persetujuan lingkungan
Tata ruang	UU 26/2007; PP 21/2021 (KKPR); Perda Kab. Banyumas 10/2025 tentang RTRW 2025–2045	Kegiatan harus sesuai pemanfaatan ruang	RTRW baru berlaku sejak 2025

Rezim	Norma pokok	Relevansi bagi kasus	Catatan pembaruan
Pemerintahan daerah dan administrasi	UU 23/2014 (fungsi pengawasan DPRD); UU 30/2014 (AUPB, upaya administratif, objek sengketa TUN); PERMA 2/2019	DPRD berperan memberi rekomendasi; keputusan penghentian harus memenuhi AUPB	–
Ketenagakerjaan	UU 13/2003 jo. UU 6/2023; PP 35/2021; PP 37/2021 (JKP); UU 2/2004; Putusan MK 168/PUU-XXI/2023	Dasar perlindungan pekerja saat kegiatan usaha terhenti	UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR 6 Oktober 2026, berlaku setelah diundangkan dengan masa transisi satu tahun

Tiga hal menonjol dari konstruksi ini. *Pertama*, izin dan pengawasan terbagi antarlevel: menurut Dinas ESDM Jawa Tengah, izin PT DBA diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM sehingga pencabutannya menjadi kewenangan pusat, sedangkan provinsi menjalankan pembinaan dan pengawasan (Kompas.com, 2026; Perhapi, 2026). Dengan demikian DPRD Kabupaten Banyumas hanya dapat memberikan rekomendasi dalam kerangka fungsi pengawasannya (Pasal 149 UU 23/2014), dan rekomendasi itu tidak mengikat. *Kedua*, kegiatan tambang harus memenuhi syarat kumulatif: izin usaha, persetujuan lingkungan, kesesuaian tata ruang, kaidah teknik yang baik (Pasal 96 UU Minerba), serta kewajiban reklamasi; pelanggaran atas salah satunya membuka sanksi administratif. *Ketiga*, perubahan UU 2/2025 dan PP 28/2025 tidak mengubah logika dasar pembinaan bertahap, sehingga analisis atas kasus Baseh tetap bertumpu pada UU 3/2020 dan PP 96/2021 jo. PP 25/2024.

Fakta Kasus dan Persoalan Rumusan Penghentian

Tabel 2. *Rangkaian peristiwa kasus PT DBA di Desa Baseh*

Waktu	Peristiwa	Sumber
2021	IUP PT DBA terbit untuk batu granit dan diorit seluas sekitar 9,7 ha; sekitar 2 ha telah ditambang pada lahan milik warga	Kompas.com (2025b)
2024–2025	Dinas ESDM melakukan pengawasan dan memberi peringatan tertulis hingga tiga kali; laporan tiga bulanan tidak disampaikan	Kompas.com (2025b); detikJateng (2026)

Waktu	Peristiwa	Sumber
4 Nov 2025	Penghentian sementara hingga 4 Januari 2026 karena jenjang dan lereng melampaui batas teknis serta peringatan tidak ditindaklanjuti; limpasan air tambang berdampak pada sawah dan kolam ikan	Kompas.com (2025a, 2025c); Espos (2025)
9 Des 2025	Warga menuntut penutupan permanen di DPRD; DPRD menyatakan siap memberi rekomendasi, sedangkan keputusan final ada pada pemerintah pusat; perusahaan menyatakan telah memenuhi hampir seluruh rekomendasi teknis	Media Indonesia (2025); Tribunjateng (2025); Indie Banyumas (2025)
28 Jan 2026	Dinas ESDM Jateng mengusulkan pencabutan izin kepada Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan PP 96/2021	Kompas.com (2026); detikJateng (2026)
Setelah Jan 2026	Penelusuran penulis tidak menemukan keputusan pencabutan final sampai 7 Oktober 2026	Penelusuran penulis

Fakta di atas menuntut koreksi atas premis rumusan awal bahwa penghentian dikaitkan dengan banjir yang diduga bukan disebabkan oleh tambang. Alasan resmi penghentian sementara adalah pelanggaran kaidah teknik dan pengabaian peringatan, bukan banjir. Keterkaitan dengan banjir dan longsor muncul dari tuntutan warga dan pembahasan di DPRD (Tribunjateng, 2025). Karena itu, analisis berikut membedakan dua skenario: penghentian sebagai sanksi atas pelanggaran dan penghentian atau penutupan yang beralih pada risiko bencana. Pemberitaan yang disponsori kepentingan perusahaan menyebut 49 pekerja terdampak (NasionalNews, n.d.); angka itu belum terverifikasi dan dipakai hanya sebagai indikasi skala.

Dasar Hukum dan Batas Kesahan Penghentian Sementara

Tabel 3. *Dasar hukum penghentian kegiatan tambang*

Dasar hukum	Pemicu dan sifat	Prosedur dan akibat	Relevansi bagi kasus Baseh
Sanksi administratif Minerba (Pasal 151–152 UU Minerba; PP 96/2021 jo. PP 25/2024)	Pelanggaran kewajiban pemegang izin, misalnya kaidah teknik dan pelaporan; bersifat sanksi	Bertahap: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, lalu pencabutan; kewajiban pemegang izin tetap berjalan	Paling sesuai dengan alasan resmi ESDM (jenjang dan lereng, pelaporan, peringatan diabaikan)

Dasar hukum	Pemicu dan sifat	Prosedur dan akibat	Relevansi bagi kasus Baseh
Suspensi (Pasal 113–116 UU Minerba)	Keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, atau daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan; bukan sanksi	Tidak mengurangi masa berlaku izin; kewajiban terhadap negara tetap berlaku kecuali pada kahar (Pasal 115)	Relevan jika banjir atau daya dukung dijadikan dasar; memerlukan kajian ilmiah
Sanksi administratif lingkungan (Pasal 76 UU PPLH jo. UU 6/2023; PP 22/2021)	Pelanggaran persetujuan lingkungan atau pencemaran dan kerusakan	Antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha	Relevan untuk limpasan air tambang yang merusak sawah dan kolam
Rekomendasi DPRD dan tekanan publik	Fungsi pengawasan DPRD (Pasal 149 UU 23/2014); aspirasi warga	Tidak mengikat dan bukan dasar penghentian atau pencabutan	Hanya memicu proses pengawasan oleh instansi berwenang

Analisis atas Tabel 3 menghasilkan empat simpulan. *Pertama*, penghentian sementara PT DBA kokoh secara normatif bila bersandar pada sanksi administratif Pasal 151 UU Minerba dan PP 96/2021, sebab pembuktiannya cukup dengan temuan pelanggaran kaidah teknik dan pengabaian peringatan, tanpa perlu membuktikan hubungan sebab akibat dengan banjir. Tahapan peringatan satu, dua, tiga, penghentian sementara, lalu pencabutan yang dijelaskan Dinas ESDM (Espos, 2025) selaras dengan model penegakan berjenjang yang menempatkan sanksi paling berat sebagai pilihan terakhir (Ayres & Braithwaite, 1992).

Kedua, jika banjir atau risiko bencana dijadikan dalih, dasar yang tepat adalah suspensi karena daya dukung lingkungan (Pasal 113 ayat (1) huruf c) atau sanksi lingkungan, dan keputusan itu harus memenuhi asas kecermatan dan kepastian hukum dalam AUPB (Pasal 10 UU 30/2014). Banjir adalah peristiwa multifaktor yang dipengaruhi curah hujan, tutupan lahan, drainase, dan karakteristik daerah aliran sungai, sehingga tuduhan bahwa satu tambang berukuran sekitar dua hektare menjadi penyebabnya memerlukan kajian hidrologi spesifik. Kajian itu juga yang membedakan tindakan berbasis bukti dari tindakan yang dipicu tekanan opini.

Ketiga, prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah penuh tidak boleh dijadikan alasan menunda langkah pencegahan atas ancaman kerusakan serius (Prinsip 15 Deklarasi Rio; Pasal 2 huruf f UU PPLH; Sands & Peel, 2018; Purwendah, 2019b). Prinsip ini membenarkan tindakan sementara dan dapat dibalik, seperti penghentian sementara untuk perbaikan teknis, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur dan tidak membenarkan penutupan permanen tanpa dasar proporsional. Dengan kata lain, kehati-hatian bekerja pada tingkat tindakan

pencegahan, sedangkan pencabutan izin tetap menuntut pembuktian pelanggaran dan keputusan tertulis oleh pejabat berwenang.

Keempat, soal kewenangan. Dinas ESDM Provinsi menerbitkan penghentian sementara dalam rangka pengawasan, sedangkan pencabutan berada pada pemerintah pusat yang menerbitkan izin (Kompas.com, 2026). Kesahan penghentian oleh provinsi bergantung pada ada atau tidaknya pelimpahan kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi, yang hanya dapat dipastikan dari dokumen surat keputusan; hal ini menjadi keterbatasan penelitian ini. Perlu dicatat pula bahwa pencabutan izin yang tergesa-gesa berisiko digugat dan dibatalkan (Perhapi, 2026), sehingga kepastian hukum bagi pemegang izin dan bagi warga sama-sama membutuhkan prosedur yang tertib (Radbruch, 2006; Fuller, 1969).

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha, Pekerja, dan Masyarakat

Tabel 4. *Skema perlindungan hukum menurut pihak*

Pihak	Hak dan kepentingan	Dasar hukum	Mekanisme
Pelaku usaha (PT DBA)	Diperlakukan secara bertahap; diberi kesempatan memperbaiki; menerima keputusan tertulis yang beralasan	Pasal 151–152 UU Minerba; PP 96/2021; Pasal 10 UU 30/2014	Perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan; keberatan dan banding administratif; gugatan ke PTUN atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Pasal 75–78 dan Pasal 87 UU 30/2014; PERMA 2/2019)
Pekerja	Hubungan kerja tidak putus otomatis; PHK adalah upaya terakhir; hak pesangon dan jaminan sosial	Pasal 151 dan Pasal 154A UU 13/2003 jo. UU 6/2023; PP 35/2021; PP 37/2021; UU 2/2004	Perundingan bipartit, lalu penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi peserta yang di-PHK; UU Pelindungan Ketenagakerjaan setelah diundangkan

Pihak	Hak dan kepentingan	Dasar hukum	Mekanisme
Masyarakat terdampak	Lingkungan hidup yang baik dan sehat; berpartisipasi; ganti rugi dan pemulihan	Pasal 28H UUD 1945; Pasal 65, 70, 87, 90–92 UU PPLH; Pasal 145 UU Minerba; reklamasi menurut PP 96/2021	Pengaduan dan partisipasi pengawasan; gugatan ganti rugi atau gugatan perwakilan kelompok; tuntutan pemulihan limpasan air tambang

Perlindungan hukum yang preventif dan represif (Hadjon, 1987) berjalan pada ketiga pihak. Bagi pelaku usaha, perlindungan preventif tampak dari peringatan bertahap dan jangka waktu perbaikan, sedangkan perlindungan represif tersedia melalui upaya administratif dan gugatan ke peradilan tata usaha negara jika keputusan dianggap menyalahi wewenang, prosedur, atau substansi. Penghentian yang sah sebagai sanksi tidak melahirkan hak atas kompensasi; hak itu baru muncul jika tindakan pemerintah terbukti melawan hukum. Selama suspensi karena daya dukung berlangsung, kewajiban pemegang izin terhadap negara dan pemerintah daerah tetap berlaku (Pasal 115 UU Minerba), termasuk kewajiban pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja.

Bagi pekerja, penghentian sementara bukan alasan PHK otomatis. Pasal 151 UU 13/2003 mewajibkan semua pihak mengupayakan agar PHK tidak terjadi, dan jika kegiatan usaha benar-benar tutup, hak pesangon serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan berlaku menurut PP 35/2021 dan PP 37/2021. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa PHK yang ditolak pekerja hanya dapat dilakukan setelah penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 akan memperkuat pesangon, termasuk penghapusan pengali 0,5 kali menurut Menteri Ketenagakerjaan, tetapi baru berlaku setelah diundangkan dan melewati masa transisi satu tahun (CNBC Indonesia, 2026), sehingga rezim lama masih menjadi rujukan pada kasus ini.

Bagi masyarakat, asas pencemar membayar (Pasal 2 huruf j UU PPLH; Purwendah & Erowati, 2021) menempatkan beban pemulihan pada pihak yang menimbulkan kerusakan, baik melalui ganti rugi atas kolam ikan dan sawah yang rusak maupun melalui reklamasi. Hak partisipasi (Pasal 70 UU PPLH) menuntut agar warga dilibatkan dalam pemantauan perbaikan, bukan sekadar menjadi pihak yang menolak. Dari perspektif keadilan ekologi dan keadilan sosial (Purwendah, 2019a), perlindungan yang adil tidak memilih antara lingkungan dan mata pencaharian, melainkan menata urutan tindakan: pemulihan dan perbaikan teknis lebih dulu, penutupan hanya bila perbaikan gagal dan dampak tidak dapat dikendalikan.

Berdasarkan analisis itu, empat langkah praktis perlu ditempuh: (1) keputusan penghentian harus mencantumkan secara tegas dasar hukum, temuan, jangka waktu, dan syarat pemulihan; (2) bila banjir atau daya dukung dijadikan

dasar, dilakukan kajian hidrologi dan daya dukung yang independen dan terbuka; (3) pemulihan limpasan dan ganti rugi warga ditegakkan melalui jaminan reklamasi dan mekanisme gugatan; dan (4) disiapkan skema transisi pekerja berupa perundingan bipartit, akses JKP, dan pelatihan. Forum multipihak yang melibatkan DPRD, instansi provinsi dan kabupaten, perusahaan, serikat pekerja, dan warga dapat memantau pelaksanaan keempatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penambangan granodiorit dan pembukaan lahan tambang diatur secara berlapis oleh UUD 1945 (Pasal 33 ayat (3) dan 28H ayat (1)), UU 4/2009 jo. UU 3/2020, UU 6/2023, dan UU 2/2025, PP 96/2021 jo. PP 25/2024, PP 28/2025, UU 32/2009 jo. UU 6/2023 dan PP 22/2021, serta UU 26/2007; izin dan pencabutan berada pada pemerintah pusat, sedangkan provinsi dan kabupaten menjalankan pembinaan, pengawasan, dan penataan ruang. Kedua, penghentian sementara tambang PT DBA sah bila bersandar pada sanksi administratif bertahap (Pasal 151–152 UU Minerba; PP 96/2021) atas pelanggaran kaidah teknik dan pengabaian peringatan. Dugaan keterkaitan dengan banjir hanya dapat menjadi dasar suspensi karena daya dukung lingkungan (Pasal 113 UU Minerba) atau sanksi lingkungan (Pasal 76 UU PPLH), dan menuntut pembuktian ilmiah serta pemenuhan AUPB (Pasal 10 UU 30/2014). Prinsip kehati-hatian membenarkan tindakan sementara, tetapi tidak menggantikan prosedur pencabutan izin. Ketiga, pelaku usaha dilindungi oleh prosedur bertahap dan upaya hukum administratif (UU 30/2014; PERMA 2/2019); pekerja oleh UU 13/2003 jo. UU 6/2023, PP 35/2021, PP 37/2021, dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan sebagai pembaruan yang menunggu pengundangan; dan masyarakat oleh Pasal 65, 70, 87, dan 90–92 UU PPLH serta Pasal 145 UU Minerba. Disarankan keputusan penghentian memuat dasar hukum yang tegas, kajian daya dukung yang independen, jaminan pemulihan lingkungan, dan skema transisi bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2026, 6 Oktober). *DPR setujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan jelang tenggat MK*. https://www.antaranews.com/berita/5772944/dpr-setujui-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-jelang-tenggat-mk

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.

CNBC Indonesia. (2026, 6 Oktober). *Aturan pesangon karyawan PHK berubah, Menaker ungkap hitungan terbaru*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261006125214-4-773731/aturan-pesangon-karyawan-phk-berubah-menaker-ungkap-hitungan-terbaru

detikJateng. (2026, 28 Januari). *ESDM Jateng minta izin PT DBA penambang Bukit Jenar Banyumas dicabut*. https://www.detik.com/jateng/berita/d-

8329869/esdm-jateng-minta-izin-pt-dba-penambang-bukit-jenar-banyumas-dicabut

Espos. (2025, 11 Desember). *ESDM Jateng sebut alasan tak bisa cabut izin tambang Bukit Jenar Gunung Slamet*. https://regional.espos.id/esdm-jateng-sebut-alasan-tak-bisa-cabut-izin-tambang-bukit-jenar-gunung-slamet-2171497

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Indie Banyumas. (2025). *ESDM temukan pelanggaran teknis, rekomendasi diperbaiki sebelum izin dinilai ulang*. https://indiebanyumas.com/esdm-temukan-pelanggaran-teknis-rekomendasi-diperbaiki-sebelum-izin-dinilai-ulang/

Kompas.com. (2025a, 15 Desember). *Ada lima titik tambang di kaki Gunung Slamet, ESDM: Semua di luar kawasan lindung*. https://regional.kompas.com/read/2025/12/15/172843178/ada-lima-titik-tambang-di-kaki-gunung-slamet-esdm-semua-di-luar-kawasan

Kompas.com. (2025b, 13 Desember). *Dinas ESDM Jawa Tengah ungkap dua titik tambang di kaki Gunung Slamet berizin, satu ditutup sementara*. https://regional.kompas.com/read/2025/12/13/211833178/dinas-esdm-jawa-tengah-ungkap-dua-titik-tambang-di-kaki-gunung-slamet

Kompas.com. (2025c, 9 Desember). *Tambang di kaki Gunung Slamet diprotes warga, Dinas ESDM Jateng tak bisa langsung menutup*. https://regional.kompas.com/read/2025/12/09/171730578/tambang-di-kaki-gunung-slamet-diprotes-warga-dinas-esdm-jateng-tak-bisa

Kompas.com. (2026, 28 Januari). *ESDM Jateng usulkan cabut izin tambang PT Dinar Batu Agung di lereng Gunung Slamet*. https://regional.kompas.com/read/2026/01/28/174150878/esdm-jateng-usulkan-cabut-izin-tambang-pt-dinar-batu-agung-di-lereng-gunung

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 36/PUU-X/2012*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Media Indonesia. (2025, 9 Desember). *Warga Baseh gelar aksi damai tolak tambang granodiorit, desak penutupan permanen*. https://mediaindonesia.com/nusantara/838263/warga-baseh-gelar-aksi-damai-tolak-tambang-granodiorit-desak-penutupan-permanen

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

NasionalNews. (n.d.). *Segelintir warga Desa Baseh nekat tuntut penutupan tambang berizin, abaikan nasib 49 pekerja dan ekonomi lokal*. https://www.nasionalnews.id/headline/segelintir-warga-desa-baseh-nekat-tuntut-penutupan-tambang-berizin-abaikan-nasib-49-pekerja-dan-ekonomi-lokal/

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perhapi. (2026). *Polemik pencabutan IUP berisiko pada gugatan hukum*. https://perhapi.or.id/polemik-pencabutan-iup-berisiko-pada-gugatan-hukum/

Purwendah, E. K. (2019a). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum, 5*(2), 139–151. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425

Purwendah, E. K. (2019b). Perlindungan lingkungan dalam perspektif prinsip kehati-hatian (precautionary principle). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(2), 82–94. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49

Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9*(2), 340–355. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11.

Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Tribunjateng. (2025, 9 Desember). *Warga Baseh tuntut tambang ditutup permanen, catat kerugian lingkungan dan sosial selama empat tahun*. https://jateng.tribunnews.com/banyumas/1235787/warga-baseh-tuntut-tambang-ditutup-permanen-catat-kerugian-lingkungan-dan-sosial-selama-empat-tahun

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development* (A/CONF.151/26, Vol. I). United Nations.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.